

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Judul asli :

FUSHUL FI SHIYAM

Penulis:

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ؒ

Edisi Indonesia:

MERAIH SURGA **BULAN RAMADHAN**

Penerjemah:

Team I'dad Du'at Ponpes Al-Ukhuwah

Editor:

Ustadz Abu Sulaiman Aris Sugiantoro

Penerbit:

PUSTAKA AL-MINHAJ

Alamat : Ponpes Al-Ukhuwah

Joho, Sukoharjo, Solo - Jawa Tengah 57513

Cp. 085293155252

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
MUKADIMAH	5
PASAL PERTAMA : HUKUM PUASA	7
PASAL KEDUA : HIKMAH DAN FAIDAH PUASA	12
PASAL KETIGA: HUKUM BERPUASA BAGI ORANG SAKIT DAN MUSAFIR	17
PASAL KEEMPAT :PEMBATAL-PEMBATAL PUASA	26
PASAL KELIMA : SHALAT TARAWIH	33
PASAL KEENAM : ZAKAT DAN FAEDAH- FAEDAHNYA	38
PASAL KETUJUH : PENERIMA ZAKAT	51
PASAL KEDELAPAN : ZAKAT FITRAH	57



MUKADIMAH

Segala puji hanya milik Allah Ta'ala, kami memuji, memohon pertolongan, memohon ampunan, dan bertaubat hanya kepada-Nya semata. Kami berlindung kepada Allah Ta'ala dari kejelekan jiwa-jiwa dan keburukan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah Ta'ala beri petunjuk, maka sekali-kali tidak ada yang mampu menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah Ta'ala sesatkan maka sekali-kali tidak ada yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya dalam kebaikan. Amma ba'du:

Seiring dengan akan tibanya bulan suci Ramadhan yang penuh barakah, maka kami akan menyajikan kepada saudara-saudara kami kaum muslimin beberapa hal penting yang berkaitan dengan bulan Ramadhan, seraya memohon kepada Allah Ta'ala agar

menjadikan amalan kami ikhlas karena-Nya, sesuai dengan syari'at-Nya, bermanfaat bagi makhluk-Nya. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Dermawan lagi Maha mulia. Beberapa hal tersebut adalah:

- Pasal pertama : Hukum puasa.
- Pasal kedua : Hikmah dan faidah puasa.
- Pasal ketiga : Hukum berpuasa bagi orang sakit dan musafir.
- Pasal keempat : Hal-hal yang merusak ibadah puasa.
- Pasal kelima : Shalat Tarawih.
- Pasal keenam : Zakat dan faidah-faidahnya.
- Pasal ketujuh : Golongan yang berhak menerima zakat.
- Pasal kedelapan : Zakat fitrah.



PASAL PERTAMA : HUKUM PUASA

Puasa Ramadhan adalah kewajiban yang telah ditetapkan dalam Kitabullah yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam serta ijma' (kesepakatan) kaum muslimin.

Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ
عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ
يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا
فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ
فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا
أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُم
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُم الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa. (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Beberapa hari yang ditentukan itu

ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah Ta'ala menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah Ta'ala atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (QS. Al-Baqarah: 183-185).

Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

"Agama Islam dibangun di atas lima hal; Bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Ta'ala dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah

Ta'ala, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadhan." (Muttafaqun `alaih). Sedangkan riwayat Muslim berbunyi; " berpuasa Ramadhan dan berhaji ke Baitullah."

Adapun kaum muslimin telah sepakat tentang hukum wajibnya berpuasa pada bulan Ramadhan. Maka barangsiapa yang mengingkari akan kewajiban puasa bulan Ramadhan, maka dia murtad dan kafir. Lalu ia diminta untuk bertaubat, maka jika dia bertaubat dan menetapkan kewajiban berpuasa Ramadhan, maka taubatnya diterima. Dan jika tidak bertaubat maka dia diperangi dalam keadaan kafir.

Kewajiban berpuasa Ramadhan dimulai pada tahun kedua Hijriyah, sehingga Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam berpuasa sebanyak sembilan kali di bulan Ramadhan. Dan puasa itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baligh dan berakal.

Dan orang kafir tidaklah wajib untuk berpuasa, dan jika dia berpuasa maka puasanya tidak diterima sehingga dia masuk Islam terlebih dahulu. Demikian pula anak kecil tidak diwajibkan baginya untuk berpuasa Ramadhan hingga telah sampai waktu balighnya, yaitu bila telah genap berusia lima belas

tahun, atau dengan tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan, atau dengan keluarnya air mani akibat mimpi basah atau yang sejenisnya. Sedangkan bagi wanita ditambahkan dengan keluarnya darah haidh. Maka jika seorang anak menjumpai salah satu dari ciri-ciri tersebut pada dirinya, maka dia dihukumi sebagai anak yang telah baligh. Akan tetapi anak kecil boleh diperintah untuk berpuasa, jika ia mampu dan tidak memadharatkan dirinya, supaya dia terbiasa dan menjadikan mudah baginya untuk berpuasa. Dan tidak wajib berpuasa bagi orang yang hilang akalnya disebabkan gila, atau kurang normal otaknya atau yang sejenisnya. Maka karena itu, apabila ada seorang tua, lalu dia pikun dan tidak mampu membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk, maka tidak ada kewajiban berpuasa dan memberi makan (fakir miskin) atas dirinya.



PASAL KEDUA :

HIKMAH DAN FAIDAH PUASA

Di antara nama-nama Allah Ta'ala adalah Al-Hakim. Dan dzat yang hakim itu disifati dengan sifat hikmah. Sedangkan hikmah itu adalah bersikap bijaksana dalam urusan dan menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Dan konsekuensi dari salah satu nama diantara nama-nama Allah Ta'ala ini adalah bahwa semua apa yang Dia ciptakan dan Dia syariatkan itu untuk hikmah yang agung, hal ini akan diketahui oleh orang yang mengetahuinya sedangkan orang yang jahil maka dia tidak mengetahuinya.

Adapun puasa yang telah Allah Ta'ala telah syariatkan dan wajibkan kepada hamba-Nya itu mempunyai hikmah yang agung dan mempunyai faidah yang melimpah ruah. Di antara hikmah puasa adalah:

- Puasa merupakan ibadah yang dipergunakan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Rabbnya, dengan meninggalkan hal-hal yang dia sukai seperti makan, minum, dan hubungan badan. Supaya

dengan amalan ini ia bisa menggapai keridhaan dari Rabbnya dan mendapatkan kemenangan di negeri kemuliaan-Nya. Maka dari itu akan menjadi jelas bagi seseorang yang mengutamakan kecintaannya kepada rabbnya daripada kecintaan terhadap dirinya sendiri, dan lebih mengutamakan negeri akhirat daripada kehidupan dunia.

- Puasa merupakan sebab untuk meraih ketaqwaan, jika seseorang melaksanakan karena meyakini wajibnya hukum berpuasa tersebut. Allah Ta'ala berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.” (QS. Al-Baqarah: 183)

Maka orang yang berpuasa itu diperintahkan agar bertaqwa kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan menjalankan puasa semata-mata ikhlas karena-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dan ini merupakan tujuan terbesar dari ibadah puasa. Dan bukanlah tujuan puasa itu untuk menyiksa orang yang berpuasa

dengan meninggalkan makan, minum, dan berhubungan badan. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ
حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

“Barangsiapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan palsu, serta kebodohan, maka Allah Ta’ala tidak butuh kepada puasanya meski ia meninggalkan makan dan minum.” (HR Bukhari)

Ucapan palsu adalah setiap ucapan yang diharamkan, di antaranya seperti berdusta, ghibah, mencela, dan yang lainnya dari jenis ucapan-ucapan yang diharamkan. Sedangkan perbuatan palsu adalah melakukan perbuatan yang diharamkan, seperti memusuhi manusia dengan bersikap khianat, mencela, memukul badan, mengambil harta dan lain sebagainya. Dan masuk dalam kategori ini adalah mendengarkan sesuatu yang diharamkan, seperti mendengarkan nyanyian-nyanyian dan ma’azif yang diharamkan. Al-ma’azif yaitu semua alat yang sia-sia. Dan arti kebodohan adalah ketololan, yaitu tidak lurus dalam ucapan dan perbuatan.

Maka apabila seorang yang berpuasa itu berjalan

sesuai dengan konsekuensi dari ayat dan hadits ini, niscaya puasanya menjadi mediator untuk mentar-biyah diri pribadi dan mendidik akhlaknya, dan agar istiqamah dalam menempuhnya. Dan tidaklah dia keluar dari bulan Ramadhan itu melainkan dalam keadaan benar-benar mendapatkan dampak (pengaruh) yang dalam (dari puasanya), dimana pengaruh ini nampak pada diri, akhlak dan kehidupannya.

Termasuk dari hikmah berpuasa adalah:

1. Orang yang kaya mengetahui kadar kenikmatan yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya dalam bentuk kekayaan, yang mana Allah Ta'ala telah memudahkan baginya untuk mendapatkan hal yang ia inginkan dari makanan, minuman, berhubungan badan yang telah Allah Ta'ala perbolehkan menurut timbangan syar'i, dan Allah Ta'ala juga telah memberikan kemudahan berupa kemampuan untuk mendapatkannya. Oleh sebab itulah ia bersyukur kepada Rabbnya atas nikmat-nikmat ini. Dia akan selalu mengingat-ingat saudaranya yang fakir yang tidak mulus jalan yang ia tempuh untuk mendapat yang seperti itu. Maka ia akan mewujudkan rasa syukurnya tersebut dengan cara bershadaqah dan berbuat kebaikan.

2. Melatih untuk mengekang hawa nafsu dan mengendalikannya, hingga ia mampu menyetirnya dan mengerahkannya kepada hal-hal yang akan mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan baginya, baik di dunia maupun akhirat. Berpuasa juga akan menjauhkan dirinya dari menjadi sifat manusia yang berperingai seperti binatang yang tidak mampu mengekang diri dalam menuruti kelezatan syahwat, padahal dalam perbuatan ini mengandung kemaslahatan bagi dirinya.

3. Mendapat faidah kesehatan yang merupakan buah dari berhentinya makan sehingga berhenti pula pencernaan dalam jangka waktu tertentu, dan mengurangi zat-zat yang berlebihan dan zat-zat yang membahayakan terhadap tubuh atau yang lainnya.



PASAL KETIGA: HUKUM BERPUASA BAGI ORANG SAKIT DAN MUSAFIR

Allah Ta'ala berfirman:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
أُخْرَىٰ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"... dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah Ta'ala menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya

kamu bersyukur. " (QS. Al-Baqarah : 185)

Orang yang sakit terdiri atas dua kelompok:

Kelompok Pertama: Orang yang sakit terus-menerus dan tidak mungkin diharapkan kesembuhannya, misalnya orang yang sakit kanker. Maka orang tersebut tidak wajib untuk berpuasa, karena tidak ada baginya kesempatan yang dapat diharapkan untuk bisa melaksanakan puasa. Akan tetapi ia wajib memberikan makanan kepada seorang miskin dari setiap hari yang ia tinggalkan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan orang-orang miskin sejumlah hari-hari yang ia tinggalkan lalu memberikan makan malam atau makan siang kepada mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik ketika masa tuanya. Atau, bisa juga dengan menyerahkan makanan kepada orang-orang miskin sejumlah hari-hari yang ia tinggalkan. Untuk satu orang miskin sebanyak seperempat sho' nabawi, yaitu seberat 510 gram jika berupa gandum yang bagus. Dan merupakan hal yang bagus apabila ditambahkan lauk berupa daging atau minyak bersama makanan pokok tersebut. Semisal dengan kelompok ini adalah orang yang sudah lanjut usia yang tidak mampu lagi untuk melaksanakan puasa.

Kelompok Kedua: Orang yang sakitnya tidak terus-menerus dan bisa diharapkan untuk sembuh, seperti sakit demam dan sebagainya. Kelompok ini mempunyai tiga keadaan:

✿ Keadaan pertama: Tidak memberatkannya jika berpuasa dan tidak membahayakannya. Maka, tetap wajib baginya untuk berpuasa karena tidak ada udzur baginya.

✿ Keadaan kedua: Memberatkannya jika berpuasa namun tidak membahayakannya. Maka, hukumnya makruh jika ia melaksanakan puasa karena dengan demikian ia telah meninggalkan rukhshah (keringanan) dari Allah Ta'ala dan memberatkan diri sendiri.

✿ Keadaan ketiga: Membahayakan dirinya jika ia melaksanakan puasa. Maka, haram hukumnya jika ia melaksanakan puasa, karena hal itu akan menimbulkan kecelakaan bagi dirinya sendiri. Allah Ta'ala telah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Maha Pemurah kepada kalian.”

Dan Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kalian melemparkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan.”

Dan di dalam sebuah hadits, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Hakim. Imam An Nawawi berkata bahwa hadits ini mempunyai beberapa jalan yang saling menguatkan.

Seseorang bisa mengetahui bahwa melaksanakan puasa akan berbahaya baginya dengan perasaannya secara langsung, dan bisa juga dengan pemberitahuan dokter yang terpercaya. Dan setiap kali orang yang sakit dari kelompok ini tidak melaksanakan puasa, maka ia wajib untuk mengqadha' hari-hari yang ia tinggalkan tersebut jika telah sembuh dari sakitnya. Adapun jika ia meninggal sebelum sembuh dari sakitnya, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha' (mengganti puasa pada hari yang lain), karena yang wajib baginya adalah mengganti puasa pada

hari-hari yang lain sedangkan ia tidak mendapatkan hari-hari tersebut.

Adapun musafir terdiri atas dua kelompok:

Kelompok Pertama: Orang yang melakukan safar (perjalanan jauh) dengan tujuan supaya terlepas dari kewajiban melaksanakan puasa. Maka orang tersebut tidak diperbolehkan meninggalkan puasa, karena telah melakukan tipu daya untuk menghindari dari kewajiban. Hal tersebut tidaklah menyebabkan kewajiban tersebut gugur.

Kelompok kedua: Orang yang melakukan safar bukan karena tujuan di atas. Kelompok ini mempunyai tiga keadaan:

❁ Keadaan pertama: Puasa tersebut sangat memberatkan orang yang safar. Maka dalam keadaan ini haram hukumnya untuk melaksanakan puasa. Hal ini dikarenakan ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam perang Fathu Makkah dalam keadaan berpuasa, datanglah berita bahwa para manusia merasa berat dalam berpuasa dan mereka menunggu apa yang akan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kerjakan. Lalu beliau meminta dibawakan satu wadah berisi air. Setelah waktu ashar meminumnya, sedangkan saat itu para sahabat melihat beliau. Kemudian dikatakan kepada beliau: "Sesungguhnya

sebagian manusia tetap berpuasa.” Lalu beliau bersabda:

أُولَئِكَ الْعُصَاةُ, أُولَئِكَ الْعُصَاةُ

“Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat, mereka itu adalah orang-orang yang bermaksiat.”
(HR. Muslim)

✿ Keadaan kedua: Puasa tersebut memberatkan orang yang safar namun tidak sampai pada keberatan yang sangat. Maka, hukumnya makruh jika ia melaksanakan puasa, karena dengan melaksanakan puasa berarti ia telah meninggalkan rukhshah (keringanan dari Allah Ta’ala) dan memberatkan diri sendiri.

✿ Keadaan ketiga: Puasa tersebut tidak memberatkannya. Maka, dalam keadaan seperti ini ia memilih yang paling ringan baginya, boleh baginya untuk berpuasa boleh juga tidak. Allah Ta’ala berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan atas kalian dan tidak menghendaki kesukaran atas kalian.”

Iradah (menghendaki) yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah mahabbah (mencintai). Apabila antara

berpuasa dengan tidak berpuasa sama-sama tidak memberatkan, maka melaksanakan puasa adalah lebih utama karena demikianlah yang dilaksanakan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam Shahih Muslim dari Abu Darda', ia berkata:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ
رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ
عَلَىٰ رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ

“Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ pada bulan Ramadhan ketika hari sangat panas, hingga salah seorang dari kami meletakkan tangannya di atas kepalanya dikarenakan panas yang sangat. Dan tidak ada di antara kami yang berpuasa ketika itu kecuali Rasulullah ﷺ dan Abdullah bin Rawahah.”

Seseorang dikatakan dalam keadaan safar (bepergian) sejak ia keluar dari daerahnya sampai ia kembali ke daerah asalnya tersebut. Meskipun ia tinggal di tempat tujuan safarnya beberapa waktu lamanya, ia tetap dinamakan musafir selama ia meniatkan untuk tidak bermukim di tempat itu setelah selesai

urusannya. Oleh karena itu, ia mendapatkan rukhshah (keringanan) bagi orang yang safar meskipun dalam waktu yang lama. Hal ini dikarenakan tidak ada keterangan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang batas waktu tertentu selesainya safar. Maka pada asalnya adalah tetap dalam kondisi safar dan diiringi dengan hukum-hukum yang berkaitan dengannya sampai datang dalil yang menunjukkan selesainya safar dan ditiadakannya hukum-hukum yang berkaitan dengannya.

Dan tidak ada perbedaan rukhshah, antara safar yang datang sekali waktu saja, seperti haji, umrah, mengunjungi karib kerabat, berdagang, dan semisalnya dengan safar yang terus menerus, seperti safarnya pengemudi kendaraan umum (taksi), atau selainnya seperti kendaraan-kendaraan yang besar. Kapan saja mereka keluar dari daerahnya, maka ketika itu mereka dalam keadaan safar, diperbolehkan bagi mereka hal-hal yang diperbolehkan bagi musafir lainnya, seperti tidak berpuasa di bulan Ramadhan dan mengqashar (meringkas) shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Demikian pula boleh menjamak (menggumpalkan) antara shalat dzuhur dengan ashar, serta maghrib dengan isyak jika ada hajat (kebutuhan). Tidak berpuasa ketika dalam keadaan safar tersebut

adalah lebih utama jika hal itu lebih memudahkan, kemudian mereka mengqadha' puasa yang ditinggalkan tersebut pada musim dingin. Karena, para pengemudi kendaraan tersebut mempunyai daerah tempat mereka berasal. Oleh karena itu, kapan saja berada di negeri asalnya, mereka adalah orang-orang mukim, mereka mendapatkan hak orang-orang yang mukim dan mendapatkan kewajiban bagi orang-orang yang mukim. Dan kapan saja mereka safar, mereka mendapatkan hak bagi orang yang safar dan mendapatkan kewajiban bagi orang yang safar.



PASAL KEEMPAT : PEMBATAL-PEMBATAL PUASA

Pembatal-pembatal puasa ada tujuh hal:

1. Jima' (Berhubungan suami isteri)

Yaitu memasukkan dzakar (kemaluan laki-laki) ke farji (kemaluan wanita). Maka, jika seorang yang berpuasa melakukan jima', maka batal puasanya. Kemudian, jika jima' tersebut dilakukan pada siang hari bulan Ramadhan sedangkan orang yang melakukannya termasuk orang yang wajib untuk berpuasa, maka wajib baginya membayar kafarah mughalladhah, karena jeleknya apa yang ia lakukan. Kafarah tersebut adalah membebaskan seorang budak, jika tidak mendapatkan budak maka berpuasa dua bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu mengerjakannya maka memberikan makanan kepada enam puluh orang miskin. Adapun jika orang yang melakukan jima' tersebut adalah orang yang tidak wajib untuk mengerjakan puasa, seperti musafir, maka yang wajib ia kerjakan hanyalah mengqadha' puasanya tanpa membayar kafarah.

2. Mengeluarkan air mani karena bercumbu, mencium, atau memeluk. Adapun jika mencium dan tidak keluar air mani maka tidak mengapa.

3. Makan dan minum. Yaitu, memasukkan makanan atau minuman ke kerongkongan, baik melalui mulut atau melalui hidung, dari jenis makanan atau minuman apa saja. Dan tidak diperbolehkan bagi orang yang berpuasa menghirup asap dupa sampai masuk ke dalam kerongkongannya, karena asap adalah suatu materi. Adapun mencium bau wewangian maka tidak mengapa.

4. Segala sesuatu yang semakna dengan makan dan minum, misalnya suntikan yang mengandung nutrisi makanan sehingga mencukupi dari kebutuhan makan dan minum. Adapun suntikan yang tidak mengandung nutrisi makanan maka tidak membatalkan puasa, sama saja apakah suntikan tersebut melalui otot ataupun pembuluh darah.

5. Mengeluarkan darah dengan hijamah (berbekam). Dikiaskan dalam hal ini adalah melakukan donor (menyumbangkan) darah, dan semisalnya yang memberikan pengaruh kepada badan seperti pengaruh berbekam. Adapun mengeluarkan sedikit darah untuk tes darah dan semisalnya, maka tidak membatalkan puasa karena yang demikian ini tidak menyebabkan lemahnya badan seperti pengaruh yang

diakibatkan oleh hijamah.

6. Muntah dengan sengaja. Yaitu, mengeluarkan isi lambung berupa makanan atau minuman.

7. Keluarnya darah haid atau nifas.

Pembatal-pembatal puasa tersebut di atas tidaklah menyebabkan batalnya puasa kecuali dengan tiga syarat:

- ✿ Mengetahui hukum dan waktu.
- ✿ Dikerjakan dalam keadaan ingat.
- ✿ Dikerjakan tanpa keterpaksaan.

Oleh karena itu, jika seseorang berbekam sedangkan ia menyangka bahwa berbekam tersebut tidak membatalkan puasa maka puasanya tetap sah, karena ia mengerjakannya dalam keadaan jahil (tidak mengetahui). Allah Ta'ala berfirman:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ

“Dan tidak ada dosa atas kalian pada apa-apa yang kalian tersalah padanya, akan tetapi (yang ada dosanya) adalah apa-apa yang disengaja oleh hati-hati kalian.”

Dan Allah Ta'ala berfirman:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

“Wahai Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah.”

Maka Allah Ta'ala berfirman:

“Aku telah melakukannya.”

Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, dari Adi bin Hatim bahwasanya ia meletakkan dua utas benang berwarna hitam dan putih di bawah bantalnya, lalu ia makan sembari melihat pada kedua benang tersebut. Setelah jelas perbedaan antara kedua benang tersebut, maka ia menghentikan makannya. Ia melakukannya karena menyangka bahwa inilah makna firman Allah Ta'ala;

حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ

“Hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam.”

Kemudian ia mengkhabarkan apa yang ia kerjakan tersebut kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam , lalu beliau bersabda kepadanya:

إِنَّمَا ذَلِكَ بَيَاضُ النَّهَارِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ

“Sesungguhnya yang dimaksudkan adalah putihnya siang dan gelapnya malam.”

Dan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak memerintahkannya untuk mengulangi puasanya.

Demikian pula, jika seseorang makan karena menyangka fajar belum terbit atau menyangka matahari telah tenggelam, kemudian ternyata sangkaannya tersebut keliru maka puasanya tetap sah, karena ia tidak mengetahui waktu. Disebutkan dalam Shahih Bukhari, dari Asma’ binti Abu Bakar, ia berkata: “(Suatu ketika) pada masa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, ketika keadaan langit mendung kami berbuka puasa, kemudian terlihatlah matahari.”

Jikalau kasus seperti itu mewajibkan adanya qadha’, tentulah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menjelaskannya, karena Allah Ta’ala telah menyempurnakan agama Islam dengan diutusnya beliau. Dan jikalau Nabi ﷺ menjelaskannya, tentulah ada nukilan dari para sahabat tentang hal itu, karena Allah Ta’ala telah menjamin untuk menjaga agama ini. Dikarenakan tidak adanya nukilan dari para sahabat, maka kita mengetahui bahwa mengqadha’ puasa dalam keadaan seperti itu bukanlah suatu kewajiban. Demikian pula, nukilan tentang hal ini (jika memang ada) adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan karena perkara ini sangat penting, maka

tidak mungkin ada kelalaian dalam hal ini.

Demikian pula, jika seseorang makan dikarenakan lupa maka puasanya tidaklah batal. Berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam :

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلَيْتَمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا
أَطَعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

“Barangsiapa yang berpuasa lalu makan atau minum karena lupa, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, sesungguhnya ia telah diberi makan dan minum oleh Allah Ta’ala.”
(Muttafaqun ‘Alaih)

Dan jika seseorang dipaksa untuk makan, atau ketika berkumur-kumur kemudian masuk air ke perutnya, atau meneteskan obat tetes mata ke matanya lalu tetesan tersebut dirasakan di kerongkongannya, atau bermimpi sehingga keluar air mani darinya, maka puasanya tetap sah dalam semua keadaan tersebut dikarenakan hal itu terjadi bukan karena kesengajaannya.

Dan seseorang tidaklah batal puasanya dikarenakan bersiwak, bahkan bersiwak disunnahkan bagi orang yang berpuasa dan selainnya pada setiap waktu, di awal siang maupun di akhirnya. Dan diper-

bolehkan bagi orang yang berpuasa untuk mengerjakan apa-apa yang dapat meringankannya dari hawa yang panas dan haus, seperti mendinginkan diri dengan air dan semisalnya. Karena sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

كَانَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ

“Dahulu beliau menuangkan air ke kepalanya sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa dikarenakan haus.”

Demikian pula, Ibnu Umar pernah membasahi baju kemudian dipakainya baju tersebut sedangkan ia dalam keadaan berpuasa. Dan ini termasuk kemudahan yang Allah Ta'ala kehendaki bagi kita. Hanya milik Allah Ta'ala segala pujian dan karunia atas kenikmatan dan kemudahan-Nya.



PASAL KELIMA : SHALAT TARAWIH

Tarawih adalah shalat sunnah malam hari yang dilakukan secara berjamaah pada bulan Ramadhan, dan waktunya dilaksanakan setelah shalat 'isya hingga terbit fajar. Dan sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah menganjurkan agar menegakkan shalat sunnah tarawih ini. Rasulullah bersabda:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَ حُسْنًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Barangsiapa yang menegakkan qiyamullail (shalat tarawih) karena iman dan mengharap pahala, niscaya kami mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu.”

Dan di dalam Shahih Bukhari, dari 'Aisyah Radhiallahu 'anha, bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda:

قَامَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى
مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ أَوْ
الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ

الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي
خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ

“Rasulullah keluar pada suatu malam, lalu beliau shalat di masjid, lalu shalatlah beberapa orang bersama beliau. Kemudian pada malam berikutnya Rasulullah shalat lagi, maka orang-orang pun bertambah banyak. Kemudian pada malam ketiga atau keempat para sahabat berkumpul, namun Rasulullah tidak keluar kepada mereka. Maka tatkala shalat subuh, Rasulullah bersabda: Sungguh aku telah melihat apa yang kalian lakukan, dan tidaklah menghalangiku untuk keluar kepada kalian melainkan karena aku khawatir (shalat ini) akan diwajibkan kepada kalian.” Dan itu pada saat bulan Ramadhan.

Adapun menurut sunnah dilakukan sebelas rakaat, lalu mengucapkan salam pada tiap dua rakaat. Karena ‘Aisyah Radhiallahu ‘anha pernah ditanya tentang tata cara shalat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pada bulan Ramadhan, maka ‘Aisyah pun menjawab:

مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ
رَكْعَةً

“Tidaklah Rasulullah menambah di bulan Ramadhan dan juga pada bulan selainnya lebih dari sebelas rakaat.” (Mutafaqun `Alaih)

Di dalam kitab Al-Muwattha', dari Muhammad bin Yusuf (seorang yang tsiqah dan tsabt) dari Saib bin Yazid (seorang sahabat) bahwasanya Umar bin Khatthab Radhiyallahu 'anhu memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari agar keduanya mendirikan shalat tarawih sebanyak sebelas rakaat.

Dan jikalau jumlah rakaat yang sebelas ini ditambah, maka tidaklah mengapa. Karena Nabi Muhammad ﷺ pernah ditanya tentang shalat sunnah pada malam hari, lantas beliau menjawab:

مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً
تُؤْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

“Dua, dua, lalu apabila salah seorang di antara kalian khawatir akan tibanya waktu subuh, maka shalatlah satu rakaat yang dengannya ia menjadikan shalatnya menjadi witr.” (Mutafaqun `Alaih)

Namun menjaga jumlah bilangan shalat tarawih yang telah datang (ketetapan) dari sunnah dan dilakukan secara perlahan-lahan sambil memperpanjang shalat yang tidak memberatkan manusia,

maka hal ini lebih utama dan lebih sempurna.

Adapun apa yang dikerjakan oleh sebagian manusia yang melakukan shalat dengan terburu-buru lagi meremehkannya, maka hal ini menyelsihi syariat. Maka jika ia sampai menghilangkan satu kewajiban atau salah satu rukun, maka hal ini bisa membatalkan shalat.

Banyak dijumpai para imam yang tidak tenang di dalam mengerjakan shalat tarawih, dan ini merupakan salah satu kesalahan mereka. Sesungguhnya seorang imam itu tidak hanya shalat untuk diri sendiri saja, tetapi selain untuk dirinya juga untuk orang lain. Kedudukannya seperti seorang wali (pemimpin) yang wajib baginya untuk mengerjakan sesuatu yang lebih mendatangkan banyak maslahat. Para ahli ilmu menyebutkan bahwa tidak disukai seorang imam melakukan shalat secara cepat, karena hal ini akan menghalangi para makmum untuk melakukan hal yang wajib atas mereka.

Dan hendaknya manusia bersungguh-sungguh dalam mengerjakan shalat tarawih ini dan tidak menyia-nyiaikan perkara ini dengan bepergian dari satu masjid ke masjid yang lain. Karena barangsiapa yang menegakkan shalat tarawih ini bersama imam hingga selesai, maka diberi pahala baginya shalat semalam suntuk, meski setelah itu ia tidur di atas

kasurnya.

Dan tidaklah mengapa dengan hadirnya para wanita untuk mengikuti shalat tarawih, jika keadaannya aman dari fitnah. Dengan syarat para wanita keluar dengan berhiaskan sifat malu, tanpa bertabarruj (berhias diri) dengan perhiasan-perhiasan dan tanpa menggunakan minyak wangi.



PASAL KEENAM : ZAKAT DAN FAIDAH- FAIDAHNYA

Zakat merupakan kewajiban satu dari kewajiban-kewajiban di dalam agama Islam, dan ia merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, serta zakat adalah hal terpenting setelah dua kalimat syahadat dan shalat. Dan yang menunjukkan akan kewajiban zakat ini adalah Kitabullah, Sunnah Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam dan ijma' (kesepakatan) seluruh kaum muslimin. Barangsiapa yang mengingkari kewajiban zakat maka ia jatuh ke dalam kekafiran dan telah murtad dari agama Islam. Maka ia diminta untuk segera bertaubat, jika ia bertaubat itulah yang diharapkan dan jika menolak maka ia diperangi. Dan barangsiapa yang bakhil dari mengeluarkannya serta mengurangi dari zakat itu sedikitpun, maka ia termasuk orang yang dhalim, berhak mendapatkan hukuman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah Ta’ala berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah -lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Ali Imran: 180)

Dan di dalam shohih Bukhori terdapat hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُرِدْ زَكَاتَهُ مُثْلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبَبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ لَهُ

بَلْهَزْمَتِيهِ "يَعْنِي شِدْقِيهِ" يَقُولُ أَنَا مَالِكٌ أَنَا كَنْزُكَ

"Barangsiapa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya harta kemudian ia tidak menunaikan zakatnya, maka kelak pada hari kiamat harta tersebut akan diserupakan dalam wujud seekor ular jantan yang botak kepalanya lagi sangat berbisa yang mempunyai dua titik hitam di atas matanya. Ular tersebut akan melilit leher orang itu dan menggigit kedua rahangnya (bagian leher yang atas) terus menerus sambil mengatakan, 'aku adalah hartamu, aku adalah kekayaanmu.'" (HR. Bukhari)

Allah Ta'ala juga berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ
وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٦٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي
نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ

وَضَهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا
 كَنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah Ta’ala, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka Jahannam, lalu dibakarnya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan.” (QS. At-Taubah : 34 - 35)

Dan diriwayatkan oleh Muslim dari jalan Abu Hurairah, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبَيْتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ لَهُ
 بِلَهْزِمَتَيْهِ "يَعْنِي شِدْقِيهِ" يَقُولُ أَنَا مَالِكٌ أَنَا كَنْزُكَ

“Tidaklah seorang yang mempunyai emas ataupun perak yang dia tidak membayarkan haknya (zakat)

kecuali pada hari kiamat maka akan dibentangkan baginya pedang-pedang yang lebar dari neraka, kemudian pedang tersebut dipanggang di neraka Jahannam. Lalu pedang tersebut digosokkan ke pundaknya, kening dan punggungnya. Setiapkali pedang tersebut mendingin, diulangi kembali pada hari yang satu hari lamanya sebanding dengan 50 ribu tahun, sampai diputuskan perkara para hamba.” (HR. Muslim)

Zakat mempunyai faedah-faedah dalam sisi agama, akhlaq dan masyarakat pada umumnya. Kami sebutkan di antaranya:

❁ Faedah-faedah zakat dari sisi agama

1. Bahwasanya menunaikan zakat adalah menegakkan salah satu diantara rukun-rukun Islam , jika kita mengerjakan rukun-rukun tersebut maka kita akan selamat di dunia maupun di akhirat.

2. Zakat adalah salah satu cara seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Rabbnya dan juga tambahan bagi keimanannya. Dalam hal ini keberadaan zakat sama dengan seluruh amal ketaatan lainnya.

3. Pahala besar yang akan diperoleh orang yang membayar zakat.

Allah Ta'ala berfirman:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

“Allah Ta'ala memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah Ta'ala tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.” (QS. Al-Baqarah : 276)

Allah Ta'ala juga berfirman:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا
يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah Ta'ala. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Ruum : 39)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

“Barangsiapa yang bershadaqah seukuran dengan satu buah kurma (yaitu yang senilai dengan sebutir kurma) dari harta yang baik sedangkan Allah Ta’ala tidak menerima kecuali hanya yang baik. Maka sesungguhnya Allah Ta’ala mengambilnya dengan tangan kanan-Nya, kemudian Dia menjaga shadaqahnya tersebut seperti penjagaan seorang di antara kalian terhadap anak kudanya, sampai shadaqah tersebut sebesar gunung.” (HR. Bukhari dan Muslim)

4. Allah Ta’ala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dengannya, hal ini seperti dalam sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ

“Dan shadaqah dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan seperti air memadamkan api.”

Dan yang dimaksud shadaqah di sini yaitu zakat ataupun semua bentuk shadaqah-shadaqah sunnah.

❁ Faedah-faedah yang berkaitan dengan akhlak

1. Bahwasanya zakat akan memberikan pengaruh yang baik kepada orang yang menunaikannya, yaitu memiliki kemuliaan, kelemah lembut dan pemurah.

2. Sesungguhnya zakat akan menuntut orang yang menunaikannya bersifat rahmah (kasih sayang) dan selalu pengertian terhadap saudara-saudaranya yang miskin. Seseorang yang mengasihi orang lain maka Allah Ta'ala akan mengasihi mereka.

3. Realitas menunjukkan bahwa orang yang memberikan kemanfaatan, baik berupa harta maupun badan terhadap kaum muslimin, berarti ia melapangkan dada, meluaskan jiwa serta menjadikan ia seorang yang dicintai dan dimuliakan, tentunya tergantung seberapa tingkat kemanfaatan yang ia curahkan bagi saudaranya.

4. Sesungguhnya di dalam zakat itu terdapat pembersihan akhlak dari sifat bakhil dan kikir yang ada pada dirinya. Allah Ta'ala berfirman:

“Ambilah dari sebagian harta-harta mereka sebagai shadaqah yang akan membersihkan dan mensucikan mereka.”

❁ Faedah-faedah dari segi kemasyarakatan

1. Di dalamnya terdapat pemenuhan kebutuhan orang-orang fakir yang mereka merupakan bagian terbanyak dari penduduk kebanyakan negeri.

2. Di dalam zakat terdapat penguat bagi kaum muslimin dan mengangkat keadaan mereka. Oleh karenanya, termasuk di antara alokasi zakat adalah

jihad di jalan Allah Ta'ala (karena menguatkan kaum muslimin sebagaimana faedah dari zakat) pembahasannya akan kami sebutkan insya Allah Ta'ala.

3. Bahwasanya dengan zakat akan menghilangkan kedengkian dan rasa iri yang terdapat di dada-dada orang yang fakir dan serba kesulitan. Orang-orang yang fakir ketika melihat orang-orang kaya bergelimang dengan harta tanpa memberikan kemanfaatan kepada orang fakir dari harta yang mereka punyai, tidak memberikan sedikit ataupun banyak, maka terkadang akan muncul pada diri orang-orang fakir tersebut rasa permusuhan dan kedengkian terhadap orang kaya, karena mereka tidak memperhatikan hak-hak orang-orang fakir. Dan juga tidak memenuhi kebutuhan yang ada pada mereka. Ketika orang-orang kaya memberikan sesuatu bagi mereka dari harta yang mereka punyai pada setiap putaran tahunnya, maka akan hilanglah perkara-perkara ini serta saling mencintai sehingga keselarasan akan diperoleh.

4. Sesungguhnya di dalam zakat terdapat penambah harta dan memperbanyak berkahnya. Seperti yang datang di dalam hadits dari Nabi r, bahwasanya beliau bersabda: "Tidaklah shadaqah itu mengurangi harta." (HR. Muslim). Maknanya yaitu jika shadaqah

itu mengurangi harta dari segi jumlahnya, maka shadaqah sama sekali tidak mengurangi harta dari segi barakah dan penambahannya di waktu yang akan datang, bahkan Allah Ta'ala akan memberikan ganti serta memberikan keberkahan di dalam hartanya.

5. Sesungguhnya bagi orang yang berzakat di dalam apa yang telah ia tunaikan terdapat perluasan dan pengembangan hartanya. Karena harta apabila diberikan sedikit darinya, akan meluaslah pederannya serta akan dimanfaatkan oleh banyak manusia. Akan berbeda halnya dengan orang-orang miskin di suatu negara yang tidak mendapat sesuatu pun dari harta orang-orang kaya di antara mereka.

Inilah faedah-faedah di dalam zakat yang menunjukkan bahwa zakat merupakan perkara yang dhoruri (sangat dibutuhkan) untuk perbaikan individu dan masyarakat. Maha Suci Allah Ta'ala Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Zakat merupakan kewajiban di dalam harta-harta khusus seperti emas, perak dengan syarat telah mencapai nishob (ukuran yang telah ditentukan), yaitu emas 113/7 junaih Saudi, perak 56 real Saudi dari perak atau yang sesuai dengannya dari mata uang yang mempunyai nilai jual. Wajib mengeluarkan zakatnya adalah seperempatnya dari bilangan sepuluh

(2,5%), tidak ada bedanya antara emas, perak yang berbentuk mata uang, lempengan ataupun berupa perhiasan. Oleh karena itu, wajib mengeluarkan zakat terhadap perhiasan-perhiasan seorang wanita yang terbuat dari emas dan perak jika telah mencapai nishobnya, baik ia pakai sendiri ataupun ia pinjamkan. Hal ini karena keumuman dalil yang mewajibkan zakat pada emas dan perak tanpa adanya perincian.

Dan juga telah datang hadits-hadits yang khusus menjelaskan kewajiban zakat terhadap perhiasan jika seandainya perhiasan tersebut dipakai. Seperti sebuah hadits yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin Ash, bahwasanya ada seorang wanita mendatangi Nabi e dan di tangan anak perempuan itu terdapat dua gelang yang terbuat dari emas, maka beliau bersabda: "Apakah kamu mengeluarkan zakatnya ini? Perempuan tersebut menjawab: "Tidak". Beliau berkata kembali: "Apakah engkau senang jika seandainya Allah Ta'ala memakaikan dua gelang dari api kepadamu dengan sebab keduanya? Maka wanita tersebut melemparkan keduanya dan berkata: "Keduanya untuk Allah Ta'ala dan Rasul-Nya". Berkata (Ibnu Hajar Al-Asqalani) di dalam kitab Bulughul-Maram: "Diriwayatkan oleh tiga perawi dan sanadnya kuat, dan karena hadits ini lebih hati-hati dan hal-hal yang lebih hati-hati itulah yang

utama.”

Dan harta lain yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah barang-barang perniagaan, yaitu semua benda yang dipersiapkan untuk diperdagangkan, di antaranya komoditas tak bergerak, mobil, hewan gembalaan, pakaian-pakaian dan lain sebagainya dari berbagai jenis harta. Wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%, ia kumpulkan dan ia hitung barang-barang perniagaan tersebut menurut nilai nominalnya pada setiap masa haul (satu tahun), lalu dikeluarkan zakatnya 2,5%. Baik dalam perhitungannya nanti ternyata jumlahnya lebih sedikit dari nilai barang yang ia beli, atau lebih banyak ataupun sama jumlahnya (maka tidak mengapa). Adapun harta yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau disewakan dari barang-barang tak bergerak, mobil-mobil, peralatan-peralatan atau selainnya, maka tidak ada zakat di dalamnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: “Tidak ada kewajiban shadaqah (zakat) bagi seorang muslim di dalam urusan budaknya dan juga kudanya.” Akan tetapi wajib dikeluarkan zakat pada upah sewa menyewa apabila telah sempurna haulnya (satu tahun) dan juga perhiasan-perhiasan emas dan perak (walaupun bukan untuk jual beli) sebagaimana telah berlalu penjelasannya.

PASAL KETUJUH : PENERIMA ZAKAT

Ahlul Zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Allah Ta'ala secara langsung menyebutkan penjelasannya. Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para Mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah Ta'ala dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha

Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah : 60)

Mereka ada 8 kelompok:

1. Orang yang Faqir, yaitu orang-orang yang tidak mendapati dari pemenuhan hidupnya kecuali hanya sesuatu yang sedikit saja yang kurang dari setengah (dari kebutuhan hidup). Maka apabila ada manusia yang tidak mendapati apa yang akan ia infakkan untuk dirinya sendiri dan juga keluarganya dalam kurun waktu setengah tahun, dialah orang yang faqir. Maka dia diberi apa yang dapat mencukupi dirinya dan keluarganya untuk jangka waktu satu tahun.

2. Orang Miskin, mereka adalah orang yang mendapati sesuatu dari pemenuhan hidupnya separuh atau lebih, akan tetapi mereka tidak mendapati apa yang dapat memenuhi kebutuhannya selama setahun penuh. Maka dipenuhilah nafkahnya selama setahun. Apabila seseorang tidak memiliki uang, akan tetapi ia mempunyai yang lainnya dari pekerjaan, gaji, atau dari hasil tanah yang dapat memenuhi kebutuhannya, maka ia tidak berhak mendapatkan zakat, dikarenakan Nabi bersabda: "Tidak ada bagian dalam zakat tersebut bagi orang kaya dan mempunyai tenaga dapat digunakan untuk bekerja"

3. Amil, yaitu orang-orang yang telah ditunjuk dan disertai oleh hakim umum pada sebuah negara untuk memungut zakat dari orang-orang yang wajib mengeluarkannya, dan diserahkan kepada orang yang berhak mendapatkannya, bertanggungjawab dalam penjagaannya dan lain sebagainya dari kepengurusan atas zakat tersebut. Maka mereka diberi bagian darizakat sesuai apa yang telah dikerjakan meski mereka termasuk orang-orang mampu.

4. Muallafah Qulubuhum, mereka adalah pemimpin-pemimpin suku yang belum kuat keimanannya. Maka mereka diberi bagian zakat untuk menguatkan keimanan mereka, sehingga diharapkan nantinya mereka menjadi penyeru-penyeru Islam dan panutan yang shalih. Dan apabila ada seorang yang lemah keislamannya, namun bukan termasuk dari pemimpin yang ditaati bahkan termasuk dari kebanyakan manusia, apakah ia juga mendapat bagian zakat sebagai penguat keimanannya?

Sebagian ulama berpandangan bahwasanya ia juga mendapatkannya, dikarenakan mashlahat agama lebih agung dari sekedar masalahat yang berkaitan dengan badan. Seperti itulah, apabila dia faqir maka dia diberi zakat untuk makanan badannya serta santapan rohani bagi hatinya, sebab keimanan lebih penting dan sangat besar manfaatnya. Sebagian ulama

yang lain berpendapat bahwa ia tidak diberi zakat, karena mashlahah dari kuatnya keimanan yang ia miliki adalah kebaikan bagi dirinya sendiri secara khusus.

5. Budak, termasuk juga di dalamnya boleh membeli budak dari harta zakat, untuk memerdekakannya, membantu budak yang menebus dirinya sendiri, dan membebaskan tawanan dari kaum muslimin.

6. Orang yang punya hutang, yaitu orang-orang yang mempunyai hutang dan tidak punya kemampuan yang memungkinkan untuk membayarnya. Maka mereka diberi bagian zakat yang sesuai untuk memenuhi hutang-hutangnya sedikit ataupun banyak. Apabila ditakdirkan ada orang yang mampu memenuhi kebutuhan makanan untuk diri dan keluarganya, hanya saja ia mempunyai hutang yang tak mampu ia bayarkan, maka ia diberi zakat sebesar untuk melunasi hutangnya. Dan tidak boleh bagi pemberi hutang untuk menggugurkan (menganggap lunas) hutangnya kepada orang fakir yang berhutang kepadanya dengan meniatkan zakat untuknya.

Para ulama berselisih pendapat di dalam permasalahan hutang piutang antara orang tua dan anaknya, apakah ia diberikan zakat untuk melunasi hutangnya tersebut? Dan yang benar (dari pendapat-pendapat

yang ada) yaitu diperbolehkan untuk diberi zakat.

Boleh bagi orang yang mengeluarkan zakat untuk langsung mendatangi orang yang berhak menerimanya (misal, orang yang berhutang, ed) dan memberikan hak-haknya, sekalipun orang yang berhutang tidak mengetahui hal tersebut, dengan catatan apabila pemberi zakat mengetahui bahwasanya orang yang berhutang tersebut tidak sanggup melunasinya.

7. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Maka orang-orang yang berjihad tersebut berhak untuk memperoleh bagian dari zakat yang dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam berjihad. Dan juga sebagian dari zakat tersebut dibelikan alat-alat yang dapat menunjang kelancaran jihad fi sabilillah. Termasuk orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala yaitu para penuntut ilmu syar'i. Maka seorang yang belajar ilmu agama diberi bagian dari zakat yang dapat menunjang proses dia dalam menuntut ilmu, seperti buku-buku atau selainnya, kecuali bila ia termasuk orang berharta yang dapat memperoleh apa yang dibutuhkannya dalam hal tersebut.

8. Ibnu Sabil, yaitu musafir yang masih menempuh perjalanan. Maka ia diberikan bagian zakat dengan sesuatu yang dapat menyampaikannya ke

negara yang ia tuju.

Mereka itulah orang-orang yang berhak mendapatkan zakat sebagaimana yang telah Allah Ta'ala sebutkan di dalam kitab-Nya. Dan Allah Ta'ala juga telah mengkhabarkan bahwasanya zakat merupakan hal yang difardhukan, yang bersumberkan ilmu dan hikmah, dan Allah Ta'ala Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Tidak diperbolehkan menyalurkan zakat kepada selain orang yang berhak menerimanya, seperti untuk membangun masjid ataupun untuk memperbaiki jalan, karena Allah Ta'ala telah membatasi siapa saja yang berhak untuk menerima zakat, dan pembatasan di sini berfaedah meniadakan hukum terhadap hal-hal yang tidak disebutkan.

Apabila kita merenungi mereka yang berhak menerima zakat, maka kita akan mengetahui bahwasanya di antara mereka ada yang membutuhkan zakat bagi pribadinya sendiri, ada juga yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dari bagian zakat tersebut. Oleh sebab itulah kita mengetahui hikmah dari diwajibkannya zakat yaitu membangun masyarakat yang baik, saling menyempurnakan, dan saling mencukupi sesuai kemampuan yang ada. Sesungguhnya agama Islam tidak menyia-nyiakan harta dan tidak meninggalkan maslahat yang terkandung di

dalam harta benda serta tidak membiarkan jiwa-jiwa untuk rakus, tamak, tanpa kendali yang merupakan tabiat jiwa dan hawa nafsu. Bahkan Islam sangat memperhatikan hal-hal yang dapat menghasilkan kebaikan dan maslahat bagi umat. Segala puji hanyalah milik Allah Ta'ala penguasa seluruh alam.



PASAL KEDELAPAN :

ZAKAT FITRAH

Zakat fitrah merupakan perkara fardhu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika berbuka dari bulan Ramadhan. Telah berkata sahabat Abdullah bin Umar –semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya–:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى الْعَبْدِ
وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Rasulullah telah memfardhukan zakat fitrah dari bulan Ramadhan atas budak, orang yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil ataupun besar dari kaum muslimin.” (Muttafaqun 'Alaih)

Ukuran zakat fitrah yaitu satu sha' dari makanan pokok yang biasa dimakan manusia. Telah berkata Abu Said Al-Khudri Radhiallahu 'anhu:

كُنَّا نُخْرِجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ
وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرَ وَالزَّبِيبَ وَالْأَقْطَ وَالتَّمْرَ

“Kami mengeluarkan (zakat fitrah) pada hari berbuka (di akhir bulan Ramadhan) pada zaman Nabi satu ‘sha’ dari bahan makanan, dan pada waktu itu makanan kami adalah gandum, anggur kering, keju dan juga kurma.” (HR. Bukhari)

Maka zakat ini tidak bisa digantikan dengan dirham (atau mata uang lainnya), kuda, pakaian, makanan-makanan ternak, barang-barang, dan lain sebagainya, karena hal ini menyelisihi perintah Nabi r. Sungguh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda: “Barangsiapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak.” (HR. Muslim) yaitu ditolak, tidak diterima.

Ukuran satu sha’ sebanding dengan 2 kg lebih 40 gram dari gandum yang berkualitas baik. Inilah ukuran sha’ nabawi yang Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menggunakannya untuk zakat fitrah.

Wajib mengeluarkan zakat fitrah sebelum ditegakkannya shalat ‘led, dan yang terbaik (diserahkan) pada waktu hari raya sebelum melaksanakan shalat ‘led. Boleh juga dikeluarkan sehari atau dua hari sebelum

hari raya, dan tidak sah apabila dikeluarkan setelah shalat 'led. Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memfardhukan zakat fitrah sebagai pembersih untuk orang yang berpuasa dari omong kosong dan ucapan yang keji, serta sebagai pemberian makan kepada orang-orang miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat 'led, maka itu merupakan zakat yang diterima. Dan siapapun yang mengeluarkannya setelah shalat dilaksanakan, maka itu terhitung sebagai shadaqah biasa. (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah)

Akan tetapi apabila seseorang tidak mengetahui kapan datangnya hari raya, kecuali setelah shalat 'led dilaksanakan, atau ketika itu ia berada di tengah laut, atau berada di suatu negeri yang tidak ada yang berhak menerimanya, maka diperbolehkan mengeluarkan zakat walaupun setelah mengerjakan shalat ketika ada kesempatan untuk menunaikannya. Wallah Ta'ala-u-a'lam

Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, kepada keluarga dan juga para sahabat beliau.

